

**FENOMENA *MARRIAGE IS SCARY* DALAM TINJAUAN FIQH
MUNAKAHAT**

SKRIPSI



Oleh:

Melinda Sari

NIM. 214102010023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

FENOMENA *MARRIAGE IS SCARY* DALAM TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Melinda Sari

NIM. 214102010023

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

FENOMENA *MARRIAGE IS SCARY* DALAM TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Oleh:



Melinda Sari

NIM. 214102010023

Disetujui Pembimbing



Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.

NIP. 1988041320109031008

FENOMENA *MARRIAGE IS SCARY* DALAM TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin

Tanggal : 22 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris


Muhammad Aenur Rosyid, M. H.
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota :


1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.
2. Achmad Hasan Basri, M.H.


()

Mengetahui


Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

Pernikahan yang kuat dibangun dari komunikasi yang jujur dan cinta yang konsisten.



PERSEMBAHAN

Tak lupa melafalkan *Alhamdulillahirobbil 'Alamin*. Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, berkah serta hidayah-Nya, hingga dapat menyelesaikan studi skripsi ini dengan baik. Sebagai simbol terima kasih, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Hemi dan Ibu Jumiatus. Alhamdulillah penulis telah mencapai titik ini, menyelesaikan karya tulis ilmiah ini sebagai manifestasi nyata bahwa saya telah sampai di tahap yang mereka inginkan. Saya berterima kasih kepada mereka yang memberi doa, cinta dan kasih, serta perjuangan yang tiada hentinya. Setiap langkah demi langkah tidak akan pernah berhasil jika tanpa doa dan motivasi dari kalian.
2. Untuk adik-adikku (Prasetyo, Septi Ayu, dan Devi), terima kasih atas kehadiran kalian yang telah menemani proses kakak tercintamu ini hingga akhir pendidikan sarjana. Tanpa kalian, mungkin tidak akan bisa sampai ke titik ini. Terima kasih juga sudah ingin menguatkan, walaupun dalam bentuk diam.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa ridho dan pertolongan Allah SWT., serta bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini, saya mengucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih dan semoga Allah SWT. selalu memberi rahmat dan keberkahan, serta balasan untuk kebaikan kalian. *Aamiinn Yaa Robbal 'Alamiinn*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah atas ke hadirat Allah SWT. dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. atas rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Fenomena *Marriage is Scary* dalam Tinjauan Fiqh Munakahat” dengan baik.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memfasilitasi studi di UIN KHAS Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah bersedia memberi bimbingan dan fasilitas selama dalam proses perkuliahan.
3. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, yang telah memberi bimbingan dan motivasi dalam proses perkuliahan.
4. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, yang telah memberi bimbingan dan motivasi dalam proses perkuliahan.

5. Dr. Ahmadiono, M.E.I, selaku Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan, yang telah memberi bimbingan dan motivasi dalam proses perkuliahan.
6. Sholikul Hadi, M.H. selaku ketua jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam proses perkuliahan.
7. Fathor Rohman, M.Sy. selaku sekretaris jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam proses perkuliahan.
8. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku kaprodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberi bimbingan dan motivasi selama proses perkuliahan.
9. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang telah sabar mendidik dan membimbing kami.
11. Almamater tercinta Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Khas Jember yang sangat saya banggakan.
12. Terakhir, Melinda Sari ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah kuat dan luar biasa dalam mengendalikan diri sendiri, hingga berhasil sejauh ini. Saya salut dan bersyukur terhadap kemampuan saya dalam menghadapi berbagai tekanan, baik eksternal maupun internal.
13. Temanku yakni Ayyul, Sascia, Ila, Afifah, Ima, Windi, Jaja, Febby, Nanda, Fathon, dan teman seperjuangan di bangku perkuliahan. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah mendengarkan keluh kesah saya yang “ruwet” ini dan memberikan kata-kata penyemangat.
14. Sahabat seperjuangan Hukum Keluarga 4 yang telah bersama yang saya banggakan.

Peneliti mengetahui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata “sempurna”. Oleh karena itu, penulis sangat menerima kritik maupun saran dari

pembaca, guna demi kesempurnaan skripsi di masa yang akan mendatang. Peneliti berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama penulis sendiri.

Jember, 24 November 2025



Melinda Sari

NIM. 214102010023



ABSTRAK

Melinda Sari, 2025: *Fenomena Marriage is Scary dalam Tinjauan Fiqh Munakahat*
Kata Kunci: ***Fenomena, Marriage is Scary, Fiqh Munakahat***

Fenomena *marriage is scary* ini mencerminkan tentang bagaimana ketakutan atau keraguan terhadap pernikahan, baik karena faktor ekonomi, sosial, pengaruh media sosial, maupun pengalaman pribadi atau lingkungan sekitar. Fenomena ini terwujud dari adanya penurunan minat menikah dan angka perceraian. Dengan demikian, *marriage is scary* perlu dikaji secara normatif yakni dengan menggunakan kajian terdahulu dan menganalisisnya secara perspektif fiqh munakahat.

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini antara lain: 1) Bagaimana gambaran *marriage is scary* dengan menunjukkan temuan penelitian terdahulu? 2) Bagaimana gambaran *marriage is scary* dalam tinjauan fiqh munakahat?

Tujuan penelitiannya ialah: 1) Untuk menganalisis bagaimana gambaran *marriage is scary* yang terjadi dengan menunjukkan temuan penelitian terdahulu dan 2) Untuk memahami gambaran *marriage is scary* yang ditinjau dari fiqh munakahat.

Jenis penelitiannya ialah penelitian normatif dengan pendekatan historis, konseptual, dan kasus. Analisis datanya ialah kualitatif normatif. Teknik pengumpulan datanya yakni menggunakan literatur kepustakaan.

Kesimpulan hasil penelitian ini: 1) Data KemenPPPA tahun 2025 menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih didominasi korban perempuan, menandakan rumah tangga belum sepenuhnya menjadi ruang aman. Kondisi ini mencerminkan ketidaksetaraan peran dan ketidaksiapan emosional yang memicu trauma serta persepsi negatif terhadap pernikahan di kalangan generasi muda. Sejalan dengan itu, tren penurunan angka pernikahan dan meningkatnya angka perceraian saling berkaitan dan melahirkan pandangan *marriage is scary*, yang bukan penolakan terhadap pernikahan, melainkan sikap realistis dan selektif dalam memaknai pernikahan sebagai komitmen besar. 2) Berdasarkan *Q.S. Ar-Rūm* ayat 21, pernikahan dalam Islam bertujuan mewujudkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagai relasi yang setara dan bebas dari kekerasan. Namun, fenomena *marriage is scary* mencerminkan kesenjangan antara tujuan ideal pernikahan dalam Islam dan realitas sosial dalam kehidupan masyarakat, yang ditandai oleh kekerasan rumah tangga, menurunnya minat menikah, dan meningkatnya perceraian. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan pernikahan sebagai sarana menjaga kehormatan dan kemaslahatan bagi mereka yang telah mampu. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pernikahan berfungsi menjaga agama dan keturunan. Dengan demikian, *marriage is scary* yang bukan penolakan terhadap pernikahan, melainkan refleksi lemahnya penanaman nilai-nilai Islam dalam setiap individu atau internalisasi nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sehingga diperlukan penguatan pemahaman dan kesiapan agar tujuan syariat tercapai.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Alur Berpikir.....	26
C. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34

C. Sumber Bahan Hukum	36
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
E. Analisis Bahan Hukum	38
F. Keabsahan Bahan Hukum	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran <i>Marriage is Scary</i> dalam Temuan Penelitian Terdahulu.....	40
B. Gambaran <i>Marriage is Scary</i> ditinjau dari Fiqh Munakahat	43
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	58



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
--	-----------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dikarenakan pernikahan bukan sekedar penyatuan dua individu, namun juga dua keluarga yang berperan penting dalam memperluas jaringan sosial dan memperkuat ikatan kekerabatan. Selain itu, pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga tatanan sosial melalui hubungan yang sah dan bertanggung jawab, sehingga mampu mencegah penyimpangan moral serta menjaga stabilitas sosial.¹ Nilai-nilai seperti kasih sayang, membentuk karakter generasi selanjutnya yang akan dapat membawa perubahan positif bagi lingkungan sekitarnya.

Menurut hukum Islam, pernikahan dinilai sebagai ibadah yang mulia. Contoh, memuliakan pasangan hingga membesarkan anak-anak. Segala langkah yang dipakai dalam pernikahan, itu semuanya memiliki nilai ibadah. Hal ini menyebabkan cara pandang yang berbeda terhadap pernikahan yang tujuannya juga mencari Ridha Allah SWT., bukan sekedar kebahagiaan duniawi. Selain tentang hidup bersama, pernikahan juga untuk memenuhi separuh dari agama. Pernikahan juga bukan hanya tentang hidup bersama, tetapi juga tentang memenuhi separuh dari agama. Tujuan yang benar dalam pernikahan ialah jalan utama dalam memperoleh keberkahan. Dengan tujuan

¹ “Makna dan Fungsi Pernikahan di Masyarakat,” *Validnews*, 14 Maret, 2024, <https://validnews.id/opini/makna-dan-fungsi-pernikahan-di-masyarakat>

yang benar, ketakutan terhadap pernikahan dapat diminimalisir, karena pernikahan dipandang sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.²

Isu-isu terkait munculnya fenomena yang cukup mencemaskan di kalangan generasi muda, yaitu ketakutan terhadap pernikahan yang dikenal dengan istilah *marriage is scary*. Fenomena ini menggambarkan kondisi dimana banyak individu, terutama anak muda, merasa ragu, cemas, atau bahkan enggan untuk menikah. Adapun faktor yang mempengaruhi adanya fenomena tersebut, yakni relasi negatif dalam keluarga (internal) seperti, perselingkuhan, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan ketidakstabilan ekonomi serta pengaruh dari luar (eksternal) seperti, pengaruh media sosial dan pengaruh lingkungan. Fenomena ini juga semakin diperkuat dengan adanya komunikasi di media sosial, khususnya lewat platform seperti Instagram dan Tiktok, yang mana kritik dan diskusi publik membentuk persepsi kolektif tentang pernikahan. Fenomena *marriage is scary* di kalangan generasi muda tidak seharusnya dibiarkan berkembang tanpa arahan yang jelas. Justru dalam situasi inilah, pentingnya memahami esensi pernikahan sebagai ikatan yang sakral, penuh tanggung jawab, serta memiliki nilai-nilai spiritual dan sosial harus lebih ditegaskan.³

Zaman dahulu menikah cukup dengan acara yang sederhana dan gotong royong keluarga maupun tetangga. Kini, biaya resepsi, rumah, hingga

² Arahmat Jatnika, "Tren *Marriage is Scary* dan Keteladanan Rasulullah dalam Pernikahan." *DDJabar*, 22 Agustus, 2024, <https://ddjabar.org/2024/08/22/tren-marriage-is-scary-dan-keteladanan-rasulullah-dalam-pernikahan/>

³ Karimah, "Literasi Pendidikan PraNikah di Tengah Kecenderungan *Marriage is Scary*: Kajian Netizen Tik Tok," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi* 2, no. 2 (2025), <https://journal.pipuswina.com/index.php/jippsi/article/view/143>

kebutuhan anak jadi pertimbangan berat. Anak-anak juga dulu sering dilindungi dari konflik rumah tangga, sedangkan masa kini banyak anak jadi korban *broken home*,⁴ melihat langsung kekerasan, atau tumbuh tanpa ayah/ibu. Adapun juga dengan pengaruh media sosial, yang dimana pada zaman dahulu belum mengenal adanya media sosial, sedangkan masa kini media sosial sangat mudah untuk diakses.⁵ Pandangan terhadap pernikahan pada zaman dahulu hanya bisa dibentuk oleh norma tradisional, figur orang tua, dan rekam sosial lokal. Namun di zaman kini, banyak anak muda terpengaruh curhatan viral tentang *toxic marriage is scary*, seperti di platform media sosial Tiktok, Instagram, atau Twitter, di tengah perkembangan zaman yang serba cepat dan global.⁶

Pernikahan menjadi bagian dari sunnah Rasulullah SAW. dan merupakan sarana untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan tuntutan agama. Adapun dalam sabda Nabi Muhammad SAW: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. (HR. Bukhari

⁴ Asysyfa Putri Humairah dan Shanty Komalasari, "Dampak Depresi pada Generasi Z akibat *Broken Home*," *Jurnal Penelitian Psikologi* 11, no. 2 (2024), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/download/57241/47921/145034>

⁵ Fitri Supratiwi, "Media Sosial, Tantangan Pernikahan Masa Kini," *ANTARA News*, Mei 7, 2018, <https://www.antaranews.com/berita/707693/media-sosial-tantangan-pernikahan-masa-kini>

⁶ Wida Widiyanti Putri, "Dampak Media Sosial terhadap Pandangan Generasi Z terhadap Pernikahan: Fenomena *Marriage is Scary* dan Ketakutan akan Komitmen," *Buletin K-PIN*, 01 Januari, 2025, <https://buletin.k-pin.org/index.php/daftar-artikel/1698-dampak-media-sosial-terhadap-pandangan-generasi-z-terhadap-pernikahan-fenomena-marriage-is-scary-dan-ketakutan-akan-komitmen>

dan Muslim).⁷ Selain itu, pernikahan menjadi jalan tunggal yang halal dalam mendistribusikan nafsu lawan jenis, yakni pria dan wanita. Dengan demikian, bagi yang sudah mampu lahir dan bathin, agama Islam menganjurkan untuk segera melakukan pernikahan.⁸

Pernikahan juga membawa ketenangan dan kebahagiaan hidup bagi umatnya. Seperti dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, yang dimana Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikanmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir.”⁹

Selain itu, dalam KemenPPPA, pada tahun 2025, terdapat 31.874 kasus kekerasan, diantaranya 6.711 kasus korban laki-laki dan 27.268 kasus korban perempuan. Angka angka tersebut menunjukkan bahwa kasus korban kekerasan kebanyakan adalah perempuan. Pada tahun 2025 tersebut, kebanyakan jumlah

⁷ M. Saifudin Hakim. “Hadist: Perintah kepada Para Pemuda untuk Menikah,” *muslim.or.id(blog)*, 25 Mei, 2024, <https://muslim.or.id/94980-hadis-perintah-kepada-para-pemuda-untuk-menikah-bag-1.html>

⁸ Irhamni, Busriyanti, dan Muhammad Faisol, “Problematika Perkawinan Dini (Studi di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember),” *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 3 (2024): 2183, <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9623775959514210390&btnI=1&hl=id>

⁹ Anisa Rizki Febriani. “Surat Ar-Rum ayat 21 Berisi tentang Apa? Ini Bacaan Lengkap dan Tafsirnya,” *Detik.com*, 12 Desember, 2024, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7257283/bacaan-surah-ar-rum-ayat-21-tentang-pernikahan-lengkap-dengan-maknanya>.

kasus berdasarkan tempat terjadinya ialah di dalam rumah tangga, yakni 18.756 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun korban kekerasan berdasarkan usia yakni yang paling tinggi ialah 11.971 kasus untuk usia 13-17 tahun dan 7.447 kasus untuk usia 25-44 tahun.¹⁰

Fenomena meningkatnya angka kekerasan, khususnya terhadap perempuan, turut memperkuat persepsi bahwa pernikahan semakin dipandang menakutkan oleh generasi muda. Ketakutan ini tidak hanya berakar pada kekerasan fisik, tetapi juga pada ketidakpastian dalam rumah tangga, seperti kurangnya komunikasi, dominasi salah satu pihak, hingga minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 terdapat 1.577.255 pasangan yang menikah, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 1.478.302 pasangan yang menikah.¹¹ Adapun menurut data di DKI Jakarta menunjukkan bahwa jumlah pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama menurun dari 47.226 pasangan pada tahun 2022, menjadi 44.252 pasangan pada tahun 2023, dan terus turun menjadi 40.472 pasangan pada 2024 dari total populasi 4,2 juta penduduk.¹²

Selain itu, Kementerian Agama Kota Surabaya mencatat angka pernikahan pada tahun 2023 turun dibandingkan pada tahun 2022. Hal ini

¹⁰ Di input pada tanggal 01 Januari 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

¹¹ Diinput pada 27 Februari 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMyMwMDAw/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi-kejadian-.html?year=2024>

¹² Fajar, "Angka Pernikahan di Indonesia Turun Drastis, Kemenag Imbau Generasi Muda," *Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta*, 30 September, 2025, <https://dki.kemenag.go.id/berita/angka-pernikahan-di-indonesia-turun-drastis-kemenag-imbau-generasi-muda-cr9Y>

disebabkan oleh faktor perubahan pola pikir anak muda. Menurut Faisol, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Surabaya, juga menyebut bahwa pada tahun 2022 angka pernikahan mencapai 16.721, sedangkan pada tahun 2023 menjadi 15.870 pernikahan. Ia menyatakan bahwa hal tersebut membuktikan generasi Z mulai memahami jika pernikahan membutuhkan kesiapan.¹³

Menurunnya angka pernikahan menunjukkan adanya perubahan atau pergeseran gambaran keminatan untuk menikah, dari dorongan untuk segera melangsungkan pernikahan menuju penekanan pada kesiapan. Generasi muda cenderung menunda pernikahan hingga merasa telah memenuhi kondisi yang dinilai memadai, baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun sosial.

Sebelum menurunnya angka pernikahan, data statistik juga memperlihatkan kecenderungan meningkatnya angka perceraian. Hal ini menggambarkan berbagai persoalan dalam perkawinan. Dari data Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2021, dengan angka kenaikan dari 447.743 menjadi 516.344 kasus perceraian. Akan tetapi, angka kenaikan paling drastis dalam 5 tahun terakhir berada pada tahun 2020 dengan angka kenaikan sebesar 291.667 kasus perceraian.¹⁴

¹³ Meilita Elaine. "Kemenag Surabaya Catat Angka Pernikahan Turun karena Perubahan Pola Pikir Anak Muda," *suarasurabaya. Net*, 19 Maret, 2024, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kemenag-surabaya-catat-angka-pernikahan-turun-karena-perubahan-pola-pikir-anak-muda/>

¹⁴ Diinput pada 21 Februari 2022. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUzTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMyMwMDAw/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian-.html?year=2020>

Selain itu, ada kasus selebgram, yakni Cut Intan Nabila dan suaminya yang bernama Armor Treador, yang sedang menyita perhatian publik dikarenakan kasus skandal kekerasan oleh suaminya. Tindakan tersebut terbukti dengan adanya alat bukti yang diajukan di persidangan yakni rekaman CCTV dan Visum sebagai bukti utama, serta dokumen pernikahan dan tangkapan layar yang sebagai bukti pelengkap.¹⁵

Adapun kasus yang menarik perhatian publik adalah adanya kasus yang melibatkan selebtiktok, Dilan Janiyar dan suaminya yang bernama Safno Viart, yang tersandung kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Tak hanya itu, suaminya, Safno Viart, juga meminta harta gono gini sebesar Rp 800 juta yang dinilai sebagai hasil kerja keras selama bersama istrinya, Dilan Janiyar.¹⁶

Berbagai data dan laporan di atas menggambarkan potret kondisi pernikahan dan relasi rumah tangga yang kompleks di masyarakat saat ini. Tidak hanya menyoroti naiknya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga memperlihatkan adanya perubahan pandangan generasi muda terhadap pernikahan, sehingga menyebabkan munculnya fenomena yang dinamakan *marriage is scary*.

Dengan demikian, fenomena *marriage is scary* ini memunculkan sebuah isu hukum yang penting, seperti yang dijelaskan di atas, yaitu bagaimana ketakutan atau keraguan terhadap pernikahan, baik karena faktor ekonomi,

¹⁵ Ana Sofa Yuking. Di upload pada 14 Mei 2024. Video: 1:15:47, <https://youtu.be/VUUwWmnUtlw?si=qBQlsUKuDCDrtv1a>

¹⁶ Denny Sumargo. Di upload pada 29 April 2025. Video: 57.02, <https://youtu.be/-fVzkpm671g?si=4Mj6-37quIraojeS>

sosial, pengaruh media sosial, maupun pengalaman pribadi atau lingkungan sekitar. *Marriage is scary* perlu dikaji secara normatif yakni dengan menggunakan kajian terdahulu dan menganalisisnya secara perspektif fiqh munakahat.

Kontribusi dari penelitian ini ialah memberi pemahaman mengenai konsep gambaran fenomena *marriage is scary* dan tinjauannya secara fiqh munakahat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan akademisi, pemerintah, dan masyarakat umum dalam merumuskan pendekatan edukatif dan preventif untuk menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap pernikahan.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitiannya antara lain:

1. Bagaimana gambaran *marriage is scary* yang terjadi saat ini dengan menunjukkan temuan penelitian terdahulu?
2. Bagaimana gambaran *marriage is scary* ditinjau dari fiqh munakahat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis bagaimana gambaran *marriage is scary* yang terjadi dengan menunjukkan temuan penelitian terdahulu
- b. Untuk memahami gambaran *marriage is scary* yang ditinjau dari fiqh munakahat

D. Manfaat Penelitian

Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan manfaat penelitian ini di sini, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atau gambaran mengenai fenomena *marriage is scary*, berdasarkan temuan penelitian terdahulu dan analisis perspektif hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan wawasan dalam menilai kehidupan pernikahan dan mempertimbangkan kesiapan menikah, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dalam menyusun penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan

b. Bagi UIN KHAS JEMBER

Adapun manfaat bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bersumber dari upaya untuk meningkatkan wawasan penelitian berbasis kampus, memberikan kontribusi praktis bagi pengayaan ilmu pengetahuan, dan mendukung pemberdayaan perpustakaan kampus, khususnya di bidang tenaga kerja.

c. Bagi masyarakat luas

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pernikahan dan dapat mempersiapkan diri secara matang dengan

mempertimbangkan segala aspek untuk menuju kehidupan pernikahan yang sehat dan bahagia bagi masyarakat luas, khususnya pemuda pemudi Indonesia.

d. Bagi Pemerintah

Praktik ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Temuan dari praktik ini dapat menjadi referensi dalam menyusun strategi kebijakan yang mendukung penguatan keluarga terhadap berbagai fenomena sosial di masa depan. Selain itu, praktik ini juga dapat membantu pemerintah dalam melihat langsung kondisi di lapangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual dan aplikatif sesuai kebutuhan masyarakat.

E. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah yang dimaksud agar pembaca dapat memahami secara jelas dan menghindari kesalahpahaman dalam makna terkait judul yang akan dibahas (*Fenomena Marriage is Scary* dalam Tinjauan Fiqh Munakahat) ialah:

1. Fenomena

Istilah fenomena berasal dari bahasa Yunani, yaitu *phainomenon*, yang secara harfiah berarti “sesuatu yang tampak” atau apa yang dapat dilihat”. Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena

dipahami sebagai gejala alam maupun berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dan dapat dirasakan serta diamati melalui pancaindra manusia. Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa fenomena bukan sekadar peristiwa yang muncul secara kebetulan, melainkan sesuatu yang nyata, dapat dilihat dan diamati secara langsung, serta memiliki arti dan nilai tertentu. Dengan demikian, fenomena dapat dimaknai sebagai bagian dari realitas kehidupan manusia yang hadir, dialami, dan ditafsirkan dalam konteks sosial maupun alamiah.¹⁷

2. *Marriage is Scary*

Istilah yang akhir-akhir ini dikenal di media sosial ataupun masyarakat gen Z sebagai fenomena *marriage is scary* yaitu “ketakutan terhadap pernikahan”. Secara psikologi, sering dikenal dengan “*Gemophobia*”. Fenomena ini memiliki ilustrasi akan perasaan takut, cemas atau khawatir yang dialami oleh sebagian orang. Fenomena tersebut menggambarkan perspektif bahwa pernikahan yang tradisional dinilai sebagai langkah positif dalam hidup kini dinilai menakutkan. Lewat postingan di media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap kebanyakan orang, dengan isi platform narasi yang negatif tentang pernikahan, yang menimbulkan rasa tidak yakin untuk ke tahap pernikahan.¹⁸

¹⁷ Dwi Novidiantoko dan Michael Frediksen, *Fenomenologi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 3, <https://www.google.co.id/books/edition/Fenomenologi/D9RZEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Definisi+Fenomena&pg=PA3&printsec=frontcover>

¹⁸ M. Habib Aji, "Fenomena Tren *Marriage is Scary* di Media Sosial" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), 27, <http://etheses.uin-malang.ac.id/73685/>

3. Tinjauan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan secara umum berarti hasil meninjau dan perbuatan meninjau. Hasil meninjau ialah pandangan atau pendapat setelah melakukan penyelidikan atau pemeriksaan. Adapun perbuatan meninjau ialah kegiatan melihat, memeriksa, atau mempertimbangkan sesuatu secara cermat.¹⁹

4. Fiqh Munakahat

Secara etimologis, fiqh bermakna pemahaman, pengertian, dan pengetahuan, yakni suatu bentuk pemahaman yang mendalam yang menuntut penggunaan dan pengoptimalan kemampuan akal. Sementara itu, secara terminologis, fiqh dipahami sebagai kumpulan hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah) yang digali dan ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang bersifat terperinci. Dengan demikian, fiqh juga dapat dimaknai sebagai hasil pemahaman terhadap hukum-hukum syara' yang dirumuskan melalui penelaahan dalil-dalilnya secara rinci.²⁰

Munakahat merupakan salah satu cabang utama dalam hukum Islam yang mengatur berbagai aspek perkawinan, mulai dari pelaksanaan akad nikah, penetapan mahar, pengaturan hak dan kewajiban antara suami dan

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁰ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengantar Ilmu Fikih* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), 1, <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/168/1/Pengantar%20Ilmu%20Fikih.pdf>

istri, hingga mekanisme penyelesaian perselisihan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.²¹

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, fiqh munakahat adalah cabang kajian dalam fiqh yang membahas pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliyah*) terkait dengan perkawinan, yang digali dari dalil-dalil syar'i secara terperinci. Fiqh munakahat mengatur berbagai aspek pernikahan, mulai dari akad nikah, mahar, hak dan kewajiban suami istri, hingga tata cara penyelesaian perselisihan atau konflik dalam kehidupan rumah tangga.

F. Sistematika Pembahasan

Dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan, pembahasan sistematis menjabarkan urutan alur pembahasan skripsi.

Berikut ini adalah struktur pembahasan sistematis penelitian:

BAB I: Pendahuluan berisi bagian-bagian berikut: konteks penelitian, tujuan penelitian, keuntungan penelitian, definisi terminologi, dan pembahasan sistematis.

BAB II: Dalam tinjauan pustaka, berisi ringkasan penelitian sebelumnya yang relevan serta studi teoritis.

BAB III: Metode Penelitian, memberikan rincian terhadap strategi penelitian, metodologi, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

²¹ Masarrah, Dimas Sanjaya Putra, Nabila Fauzya, M. Alghifari Wal Ikram, M. Sultan Rajbim Andrean, "Munakahat," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 4 (2024): 405, <https://share.google/7bl9jGxDjRtSIgBSr>

BAB IV: Pembahasan, yang menjelaskan 2 fokus mengenai: 1) gambaran *marriage is scary* dengan menunjukkan temuan penelitian terdahulu dan 2) gambaran *marriage is scary* ditinjau dari fiqh munakahat.

BAB V: Penutup, berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai perbandingan dalam melakukan penelitian, seperti skripsi, tesis, maupun, jurnal. Penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membedakan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, dengan tujuan tidak ada kesamaan yang signifikan dan terdapat kebaruan dalam penelitian. Sehingga peneliti mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Fenomena Trend *Marriage is Scary* di Media Sosial (Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur'an)" yang ditulis pada tahun 2025 oleh Muhammad Habib Aji

Penelitian ini menyoroti fenomena *marriage is scary* yang banyak muncul di media sosial sebagai gambaran ketakutan generasi muda terhadap pernikahan. Kajian ini menggunakan pendekatan tafsir *maudu'i* (tematik) dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan, lalu menghubungkannya dengan fenomena yang berkembang di media sosial. Salah satu pendekatan teoritis yang digunakan adalah analisis wacana kritis Norman Fairclough, yang berfungsi untuk mengurai struktur narasi negatif seputar pernikahan di media sosial. Tujuan utama penelitian ini adalah mengungkap latar belakang sosial, budaya, psikologis, dan

ekonomi yang mempengaruhi ketakutan terhadap pernikahan serta mencari relevansi pandangan Al-Qur'an terhadap gejala tersebut.

Hasil penelitian dari Muhammad Habib Aji, menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yakni beban ekonomi, patriarki, dan faktor psikologis yang meliputi KDRT dan Perselingkuhan. Adapun narasi negatif yang terus berkembang di media sosial semakin memperkuat stigma bahwa pernikahan itu menakutkan. Disisi lain, Al-Qur'an secara eksplisit menganjurkan pernikahan sebagai sarana untuk memperoleh ketenangan, cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan. Hal tersebut dapat tercapai jika memiliki kesiapan dari sisi finansial maupun mental bagi individu yang ingin menikah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tren ketakutan terhadap pernikahan di media sosial lahir dari konstruksi wacana negatif yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan kembali pemahaman yang utuh dan positif terhadap pernikahan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Al-Qur'an.²²

Persamaan antara skripsi Muhammad Habib Aji dengan skripsi yang saat ini sedang peneliti susun yakni terletak pada objek kajian yang sama tentang fenomena *marriage is scary* dan pendekatan normatif yang digunakan untuk menelaah isu tersebut. Keduanya juga menyinggung pentingnya perspektif agama terhadap pernikahan. Namun, perbedaan

²² Muhammad Habib Aji, *Fenomena Trend Marriage is Scary di Media Sosial* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/73685/>

mendasar terletak pada fokus penelitian. Jika penelitian Muhammad Habib Aji menyoroti fenomena tersebut dari sisi wacana media sosial dan penafsiran tematik Al-Qur'an, maka skripsi yang sedang peneliti susun lebih menitikberatkan pada aspek konsep *marriage is scary* dan tinjauannya secara fiqh munakahat.

2. Skripsi berjudul “Fenomena *Marriage is Scary* dan Dampaknya terhadap Kesiapan Menikah Generasi Z: Studi pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Perspektif *Interaksionisme Simbolik*” yang ditulis pada tahun 2025 oleh Natasya Rahmawati

Penelitian ini membahas tentang fenomena *marriage is scary* dan dampaknya terhadap kesiapan menikah generasi Z, khususnya mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Penelitian ini didasari oleh meningkatnya ketakutan terhadap pernikahan di kalangan anak muda, terutama akibat pengaruh media sosial yang menampilkan berbagai sisi negatif pernikahan seperti KDRT, perselingkuhan, dan perceraian. Dalam penelitian ini digunakan teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead untuk menganalisis bagaimana mahasiswa memaknai dan merespon fenomena tersebut dalam empat tahap: dorongan hati, persepsi, manipulasi, dan penyempurnaan. Fokus utama penelitian ini adalah memahami persepsi mahasiswa terhadap pernikahan dan apakah fenomena ini berdampak signifikan pada kesiapan mereka untuk menikah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *marriage is scary* tidak berdampak secara signifikan terhadap kesiapan menikah mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Meskipun mayoritas mahasiswa mengakui pernah melihat konten yang memuat ketakutan terhadap pernikahan, mereka menilai bahwa pernikahan tetap merupakan ibadah dan tanggung jawab yang harus dipersiapkan secara matang. Mahasiswa memiliki pemahaman bahwa rasa takut bisa diatasi melalui persiapan diri, peningkatan keimanan, dan komunikasi yang baik dengan pasangan. Dalam tahap manipulasi dan penyempurnaan, mahasiswa umumnya mampu merumuskan solusi untuk mengurangi rasa takut dan menunjukkan kesiapan mental, emosional, dan spiritual untuk memasuki jenjang pernikahan.²³

Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Natasya Rahmawati dan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini adalah sama-sama membahas tentang fenomena *marriage is scary*, serta menggunakan pendekatan kualitatif. Kedua skripsi juga menyoroti pentingnya persiapan individu dalam menghadapi pernikahan. Adapun perbedaannya terletak pada objek kajian dan pendekatan teoritis. Penelitian Natasya Rahmawati berfokus pada fenomena *marriage is scary* dan menggunakan teori interaksionisme simbolik untuk menganalisis persepsi mahasiswa, sedangkan skripsi yang sedang peneliti susun lebih menekankan pada fenomena *marriage is scary* dalam aspek fiqh munakahat.

²³ Natasya Rahmawati, *Fenomena Konten Marriage is Scary pada Sosial Media Perspektif Sadd Al-Dzari'ah* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/32418/>

3. Skripsi berjudul “Fenomena Konten *Marriage is Scary* pada Sosial Media Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah*” yang ditulis pada tahun 2025 oleh Yuwanda Zanuba Khafsoh

Penelitian ini membahas mengenai fenomena unggahan *marriage is scary* di media sosial yang mencerminkan rasa khawatir dan takut generasi muda terhadap pernikahan. Fenomena ini mengungkap adanya perubahan persepsi di masyarakat, khususnya kalangan Gen Z, yang mulai melihat pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan karena potensi konflik, tanggung jawab besar, dan pengalaman negatif yang sering viral di media sosial seperti Tiktok dan X. Penelitian ini mengangkat pendekatan *sadd al-dzari’ah* sebagai alat analisis hukum Islam, dengan tujuan melihat bagaimana fenomena ini dapat dicegah agar tidak menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan individu dan sosial.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konten *marriage is scary* disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan perspektif perempuan, rasa khawatir meliputi kemungkinan perselingkuhan, memiliki pasangan yang tidak religius, trauma masa lalu, pasangan yang pelit, tidak membela di depan keluarga, dan tidak membantu pekerjaan rumah tangga. Sedangkan dari sisi laki-laki, ketakutan muncul dari kekhawatiran mendapatkan istri yang tidak mampu menjalankan peran sebagai ibu yang baik untuk anak-anak,, serta merasa takut gagal menjadi suami yang baik. Meskipun konten ini memiliki sisi *masalah* karena membuat generasi muda lebih selektif dalam memilih pasangan, namun secara prinsip *sadd al-dzari’ah*, konten

tersebut tetap perlu dicegah agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi struktur keluarga dan masyarakat.²⁴

Persamaan antara skripsi Yuwanda Zanuba Khafsoh dengan skripsi yang saat ini sedang peneliti susun adalah sama-sama mengkaji tentang fenomena *marriage is scary* serta menggunakan metode penelitian hukum normatif. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Skripsi Yuwanda Zanuba Khafsoh berfokus pada analisis fenomena media sosial dan pencegahannya berdasarkan *sadd al-dzari'ah*, sementara skripsi yang sedang peneliti susun saat ini lebih menitikberatkan pada aspek konsep *marriage is scary* dalam tinjauan fiqh munakahat.

4. Jurnal berjudul “Literasi Pendidikan Pranikah Ditengah Kecendrungan *Marriage Is Scary*: Kajian nitizen Tik Tok” yang ditulis pada tahun 2025 oleh Karimah

Penelitian dalam jurnal ini mengkaji tentang fenomena *marriage is scary* yang ramai di media sosial Tiktok sebagai wujud keresahan generasi muda terhadap pernikahan. Ketakutan ini muncul dari berbagai faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, trauma masa kecil dari konflik atau perceraian orang tua, serta pengaruh media sosial yang memperkuat narasi negatif tentang pernikahan. Penelitian ini tidak meninjau dari sisi hukum, tetapi lebih menyoroti aspek psikologis, sosial, dan literasi pendidikan

²⁴ Yuwanda Zanuba Khafsoh, *Fenomena Konten Marriage is Scary pada Sosial Media Perspektif Sadd Al-Dzari'ah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/73718/>

pranikah sebagai upaya menanggulangi kecemasan tersebut melalui pendekatan konten digital dan edukatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi pranikah memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya kecemasan terhadap pernikahan. Konten Tik Tok yang berisi pengalaman pribadi dan parodi memperlihatkan keresahan kolektif generasi muda, terutama terkait trauma intergenerasi dan ketidakmampuan mengelola keuangan serta hubungan. Solusi yang ditawarkan adalah reformulasi pendidikan pranikah yang menyentuh aspek psikologis, komunikasi, dan finansial dalam bentuk digital yang sesuai dengan gaya hidup generasi Z.²⁵

Persamaan antara penelitian Karimah ini dengan penelitian yang saat ini sedang disusun peneliti yakni sama-sama mengangkat keresahan generasi muda terhadap pernikahan dan pentingnya kesiapan sebelum menikah. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan, yang mana jurnal penelitian Karimah ini menggunakan pendekatan psikososial dan media digital, sedangkan penelitian yang peneliti susun saat ini lebih menitikberatkan pada pendekatan normatif dalam tinjauan fiqh munakahat.

5. Jurnal berjudul “Studi Fenomenologi: *Marriage is Scary* pada Generasi Z” yang ditulis pada tahun 2025 oleh Kania Dewi Tirta dan Sinta Nur Arifin

²⁵ Karimah, “Literasi Pendidikan PraNikah di tengah Kecenderungan *Married is Scary*: Kajian Netizen Tik Tok,” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi* 2, no. 2 (2025), <https://journal.pipuswina.com/index.php/jippsi/article/view/143>

Jurnal ini mengkaji mengenai fenomena *marriage is scary* yang marak terjadi di kalangan Generasi Z, dengan fokus pada bagaimana media sosial, nilai-nilai budaya modern, serta faktor psikologis dan sosial membentuk persepsi negatif terhadap pernikahan. Menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif, penelitian ini menggali pengalaman Generasi Z (baik yang sudah maupun belum menikah) terhadap pernikahan. Faktor-faktor seperti individualisme, ketidakpastian ekonomi, trauma keluarga, dan paparan narasi negatif di media sosial menjadi penyebab dominan munculnya ketakutan terhadap komitmen jangka panjang. Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan pra-nikah, konseling, dan penyebaran konten positif sebagai solusi untuk membangun persepsi realistis dan sehat mengenai pernikahan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa banyak Generasi Z menunda atau bahkan menolak pernikahan karena pandangan mereka dibentuk oleh pengalaman negatif orang lain yang tersebar di media sosial. Ketakutan ini diperkuat oleh kurangnya kesiapan emosional, tekanan sosial, dan keinginan mengejar karier. Meski demikian, narasumber juga menyampaikan bahwa ketakutan tersebut dapat diredam melalui komunikasi terbuka, dukungan keluarga, dan kesiapan pribadi yang matang. Temuan lain menunjukkan adanya *gamophobia* (ketakutan berlebihan terhadap pernikahan), serta perubahan makna institusi pernikahan dari

sesuatu yang sakral menjadi sesuatu yang dianggap beban dan penuh risiko oleh generasi muda.²⁶

Jika dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini, yakni keduanya sama-sama membahas kekhawatiran generasi muda terhadap pernikahan dan menyoroti pentingnya kesiapan individu. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan. Artikel ini mengkaji dari sudut psikologis dan sosial-budaya, sementara penelitian peneliti berfokus pada aspek normatif dalam tinjauan fiqh munakahat.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi berjudul “Fenomena Trend <i>Marriage is Scary</i> di Media Sosial (Studi Tematik Gambaran Pernikahan Dalam Al-Qur’an)” yang ditulis pada tahun 2025 oleh Muhammad Habib Aji	Persamaannya yakni terletak pada objek kajian yang sama tentang fenomena <i>marriage is scary</i> dan pendekatan normatif yang digunakan untuk menelaah isu tersebut. Keduanya juga menyinggung pentingnya perspektif agama terhadap pernikahan.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Muhammad Habib Aji menyoroti fenomena tersebut dari sisi wacana media sosial dan penafsiran tematik Al-Qur’an, sedangkan skripsi yang sedang peneliti susun lebih menitikberatkan pada aspek konsep <i>marriage is scary</i> dan tinjauannya secara fiqh munakahat.
2.	Skripsi berjudul “Fenomena <i>Marriage is Scary</i> dan Dampaknya terhadap Kesiapan Menikah Generasi Z: Studi pada Mahasiswa Jurusan	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang fenomena <i>marriage is scary</i> , serta menggunakan pendekatan kualitatif. Kedua skripsi juga menyoroti pentingnya persiapan individu dalam menghadapi pernikahan.	Perbedaannya terletak pada objek kajian dan pendekatan teoritis. Penelitian Natasya Rahmawati berfokus pada fenomena <i>marriage is scary</i> dan menggunakan teori

²⁶ Kania Dewi Tirta dan Sinta Nur Arifin, “Studi Fenomenologi: *Marriage is Scary* pada Generasi Z,” *Jurnal Bimbingan dan Konseling* 8, no. 3 (2025), <https://journal.unindra.ac.id/index.php/teraputik/article/view/3675>


	Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Perspektif <i>Interaksionisme Simbolik</i> ” yang ditulis pada tahun 2025 oleh Natasya Rahmawati		<i>interaksionisme simbolik</i> untuk menganalisis persepsi mahasiswa, sedangkan skripsi yang sedang peneliti susun lebih menekankan pada fenomena <i>marriage is scary</i> dalam aspek fiqh munakahat.
3.	Skripsi berjudul “Fenomena Konten <i>Marriage is Scary</i> pada Sosial Media Perspektif <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> ” yang ditulis pada tahun 2025 oleh Yuwanda Zanuba Khafsoh	Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang fenomena <i>marriage is scary</i> serta menggunakan metode penelitian hukum normatif.	Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Skripsi Yuwanda Zanuba Khafsoh berfokus pada analisis fenomena media sosial dan pencegahannya berdasarkan <i>sadd al-dzari'ah</i> , sementara skripsi yang sedang peneliti susun saat ini lebih menitikberatkan pada aspek konsep <i>marriage is scary</i> dalam tinjauan fiqh munakahat.
4.	Jurnal berjudul “Literasi Pendidikan Pranikah Ditengah Kecendrungan <i>Marriage is Scary</i> : Kajian nitizen Tik Tok” yang ditulis pada tahun 2025 oleh Karimah	Persamaannya yakni sama-sama mengangkat keresahan generasi muda terhadap pernikahan dan pentingnya kesiapan sebelum menikah.	Perbedaannya terletak pada pendekatan, yang mana jurnal penelitian Karimah ini menggunakan pendekatan psikososial dan media digital, sedangkan penelitian yang peneliti susun saat ini lebih menitikberatkan pada pendekatan normatif dalam tinjauan fiqh munakahat.
5.	Jurnal berjudul “Studi Fenomenologi: <i>Marriage is Scary</i> pada Generasi Z”	Persamaannya yakni keduanya sama-sama membahas kekhawatiran generasi muda terhadap pernikahan dan	Perbedaannya terletak pada pendekatan. Jurnal ini mengkaji dari sudut psikologis dan sosial-budaya,

	yang ditulis pada tahun 2025 oleh Kania Dewi Tirta dan Sinta Nur Arifin	menyoroti pentingnya kesiapan individu.	sementara penelitian peneliti berfokus pada aspek normatif dalam tinjauan fiqh munakahat.
--	---	---	---

Berdasarkan uraian dari beberapa karya tulis ilmiah di atas, yaitu skripsi dan jurnal yang berasal dari beberapa universitas di Indonesia. Peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa masing-masing penelitian terdahulu sama-sama mengangkat fenomena *marriage is scary* sebagai masalah yang tengah terjadi di kalangan generasi Z. Penelitian-penelitian tersebut umumnya lebih menitikberatkan pembahasannya pada aspek psikologis, sosial, media, dan agama, mengenai penyebab, dampak, dan solusi atas fenomena tersebut.

Adapun peneliti juga menyimpulkan bahwa fenomena *marriage is scary* bertentangan dengan hukum fiqh munakahat. Dikarenakan *marriage is scary* itu hubungannya dengan menurunnya minat untuk menikah, dan secara fiqh munakahat itu menikah sebagai ibadah panjang untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah dan menganjurkan adanya pernikahan selaku sebagai umat manusia atau sunnah Nabi Muhammad SAW.

B. Kerangka Alur Berpikir



C. Kajian Teori

1. Konsep *Maqashid* al-Syariah (Tujuan Syariah)

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua istilah, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan. Sementara itu, *syari'ah* diartikan sebagai

seperangkat hukum dari Allah yang ditetapkan untuk manusia sebagai pedoman hidup guna meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* merujuk pada nilai-nilai yang menjadi tujuan utama dari penetapan hukum syariat. Artinya, *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari setiap penetapan hukum, yang menunjukkan bahwa setiap beban hukum (taklif) selalu diarahkan dalam memenuhi kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁷

Maqashid al-syari'ah dalam konteks hukum Islam memiliki signifikansi yang begitu besar. Pentingnya teori ini didasari pada beberapa alasan. *Pertama*, hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi dan ditujukan bagi seluruh umat manusia. Karena itu, hukum ini akan senantiasa berhadapan dengan dinamika dan perubahan sosial. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan apakah hukum Islam yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yang diturunkan berabad-abad lalu, masih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Pertanyaan ini hanya dapat dijawab melalui kajian mendalam terhadap unsur-unsur dalam hukum Islam, dan salah satu unsur terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. *Kedua*, secara historis, perhatian terhadap teori ini telah muncul sejak masa Rasulullah SAW, para sahabat, hingga generasi para

²⁷ Halimatus Sa'diyah dan Sitti Lailatul Hasanah, "Konsep dan Peran Istidlal *Maqashid Al-Syari'ah* Dalam Islam," *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 30-31, https://www.researchgate.net/publication/371142323_Konsep_Dan_Peran_Istidlal_Maqashid_Al-Syari'ah_Dalam_Islam

mujtahid setelahnya. Ketiga, pemahaman terhadap *maqashid al-syari'ah* menjadi fondasi utama dalam keberhasilan seorang mujtahid ketika melakukan ijtihad, karena tujuan hukum menjadi tolok ukur dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam hubungan antar sesama manusia.²⁸

Menurut Wahbah al-Zuhaili, sesuatu dapat dikatakan sebagai *maqashid al-syariah* apabila memenuhi empat syarat, yakni:²⁹

- a. Sifatnya tetap
- b. Sifatnya jelas
- c. Harus terukur
- d. Berlaku umum

2. Konsep *Maslahah* (Kemaslahatan)

Secara etimologis, kata *maslahah* merupakan bentuk masdar yang berasal dari *fi'il* yaitu *saluha*. Menurut bahasa aslinya, kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.³⁰

Sedangkan secara terminologis, kata *maslahah* memiliki arti faedah, bagus, baik, kegunaan. Arti *maslahah* sama dengan manfaat yang dapat membuat kesenangan, atau suatu tindakan yang bisa

²⁸ Muhaki dan Husein Aziz, "Maqashid Al-Syari'ah sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer," *Jurnal Al-Ibrah* 9, no. 2 (2024): 129, <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/476>

²⁹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 118-127, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15/11>

³⁰ Khodijah Ishak. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang *Maslahah Mursalah* dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," <https://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/54/54/>

mencegah dengan akibat (hasil) dapat memberikan manfaat kesenangan.³¹

Maslahah dibagi dalam dua kelompok jika dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai, antara lain:³²

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk didunia maupun akhirat.
- b. Menghindarkan kemudharatan (bahaya) dalam kehidupan manusia, baik kemudharatan di dunia maupun di akhirat.

Adapun menurut pandangan Al-Ghazali, *maslahah* dipahami sebagai usaha untuk memperoleh manfaat dan mencegah kemudharatan. Namun, pemaknaan *maslahah* oleh Al-Ghazali tidak sekadar mengikuti pengertian bahasa yang umum digunakan masyarakat, melainkan merujuk pada makna syar'i, yaitu menjaga lima hal pokok: agama (*hifdz al-Din*), jiwa (*hifdz al-Nafs*), akal (*hifdz al-'Aql*), keturunan (*hifdz an-Nasl*), dan harta benda (*hifdz al-Mal*). Dengan demikian, *kemafsadatan* atau *kemudharatan* diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat merusak kelima hal tersebut, yang dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syarī'ah*.³³

³¹ Zaenol Hasan, "Teori *Maslahah* dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)," *Jurnal Hukum Al-Itmamiy (Hukum Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2022): 67, <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AI/article/view/379/385>

³² Muhamad Takhim. "Maqashid Syariah Makanan Halal," <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/download/282/128/733>

³³ Moh. Usman, "*Maslahah* Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 86, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/708>

Istilah *masalah mursalah* terdiri dari dua kata yang memiliki hubungan gramatikal berupa susunan sifat dan yang disifati (sifat-*mausuf*), atau dapat pula dipahami sebagai bentuk khusus yang menunjukkan bahwa *masalah mursalah* merupakan bagian dari kategori umum *al-maslahah*. *Maslahah mursalah* ini ialah suatu kemaslahatan yang tidak didukung ataupun ditolak secara eksplisit oleh dalil syariat.³⁴

Sebagai dasar pijakan dalam memahami konsep tersebut, Al-Qur'an memberikan landasan normatif yang mengisyaratkan pentingnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Hal ini tercermin dalam beberapa ayat yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan ini, antara lain:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”. (Q.S. Al-Anbiya:107)³⁵

Kemudian, dalam surah lain dijelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang

³⁴ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “*Al Maslahah Al-Mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 64-65, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140/134>

³⁵ “Kajian Subuh (Q.s. Al-Anbiya ayat 107),” *Humas UPI*, 19 Oktober, 2021, <https://berita.upi.edu/kajian-subuh-q-s-al-anbiya-ayat-107/>

terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin”. (Q.S. Yunus:57)³⁶

Selain dalil-dalil Al-Qur'an, landasan mengenai hal ini juga terdapat dalam hadist-hadist berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”. (H.R. Ibn Majah)³⁷

Adapun hadist lain yang menjelaskan:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

“Sesungguhnya agama ini adalah mudah”. (H.R. al-Bukhari)³⁸

Sebagai pelengkap penjelasan Al-Qur'an dan Hadist di atas, berikut beberapa kaidah yang juga terkait dengan *masalah mursalah*:

جلب المصالح ودرء المفاسد

“Menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan (kemudaratan)”.³⁹

Kemudian, dalam kaidah lain juga dijelaskan:

³⁶ Al-Qur'an, Surah Yunus: 57, *NU Online*, <https://quran.nu.or.id/yunus/58>

³⁷ Munawir, “MANUSIA TOXIC: Bahaya, Dampak, dan Solusi Islami untuk Kehidupan Bermakna,” UIN Alauddin Makassar, 1 Desember, 2024, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/manusia-toxic--bahaya-dampak-dan-solusi-islami-untuk-kehidupan-bermakna--1224>

³⁸ Arif Soleh, “Mencintai Rasulullah Ciri Muslim Sejati. Inilah Banten,” 26 April, 2017, <https://www.inilahbanten.co.id/detail/mencintai-rasulullah-ciri-muslim-sejati/>

³⁹ “Fiqh Maqashid (5): Mengambil *Maslahah* dan Menghindari *Mafsadah*,” *NU Online*, 3 Desember, 2018, <https://nu.or.id/syariah/fiqih-maqashid-5-mengambil-maslahah-dan-menghindari-mafsadah-pQxDG>

“Kemudharatan harus dihilangkan”.⁴⁰

3. Konsep Fiqh Munakahat

Di negara Indonesia, mayoritas penduduk yang beragama Islam dalam praktik keagamaannya banyak mengikuti mazhab Syafi'i.⁴¹ Dalam fiqh munakahat, konsep nikah menurut ulama mazhab syafi'i yakni nikah merupakan suatu akad yang berisi ketentuan kebolehan melakukan hubungan suami istri, yang diucapkan dengan lafadz nikah, tazwij, atau lafadz lain yang memiliki makna sepadan.⁴²

Dalam Islam, pernikahan itu ibadah yang sangat dianjurkan atau sunnah untuk dilakukan. Namun, perlu dipahami bahwa menikah tidak selalu dihukumi sunnah. Dikarenakan terdapat kondisi tertentu yang dapat menjadikan menikah itu wajib, mubah, makruh, bahkan haram dan 4 hal tersebut tergantung pada kesiapan dan niat seseorang. Berikut penjelasan kedudukan hukumnya:⁴³

⁴⁰ Muhammad Yahya Saputra, Raudatul Muhlisah, Dhea Tul Mudmainah, dan Lisnawati, “Qawa'id al-Fiqhiyah-Kaidah-Kaidah Khusus di Bidang Hukum Keluarga,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 5 (2025): 181, <https://jurnalistiqomah.org/index.php/merdeka/article/view/4513/2917>

⁴¹ Ahmad Supiannor dan Anwar Hafidzi, “Pernikahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Syafi'i: Analisis Komparatif Empat Aspek Dasar,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1696, <https://share.google/pr44VY5I3xZLvLpvF>

⁴² “Pernikahan dalam Islam: Menikahlah untuk Menyempurnakan Imanmu,” *UIN Sunan Kalijaga*, 4 Februari, 2022, <https://pusatbisnis.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1478/sitemap.html>

⁴³ “Menikah itu Disunnahkan, Penjelasan Lengkap Hukum Nikah dan Dalilnya,” *Baitulmaal Muamalat*, 6 Juni, 2025, <https://bmm.or.id/artikel/menikah-itu-disunnahkan-penjelasan-lengkap-hukum-nikah-dan-dalilnya-Ktd>

- a. Menikah hukumnya sunnah bagi yang mampu: Islam sangat memberikan perhatian besar dalam mempersiapkan pernikahan bagi mereka yang telah memenuhi kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, dengan tujuan menjaga keberlangsungan keturunan serta mendorong lahirnya generasi penerus.
- b. Menikah menjadi wajib jika dikhawatirkan jatuh ke dalam maksiat: Apabila seseorang tidak mampu mengendalikan pandangan dan dorongan syahwatnya, sementara ia telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka dalam keadaan seperti ini hukum menikah baginya menjadi wajib.
- c. Menikah bisa dihukumi mubah: Apabila seseorang tidak memiliki dorongan syahwat yang kuat serta tidak terdapat kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Dalam keadaan demikian, pernikahan diperbolehkan, tetapi tidak disertai anjuran khusus dari syariat.
- d. Menikah bisa makruh: Apabila seseorang merasa ragu akan kemampuannya dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, seperti mencukupi nafkah, atau memiliki kekhawatiran akan menimbulkan mudarat bagi pasangannya, maka menikah dalam keadaan tersebut dapat berstatus makruh.
- e. Menikah bisa haram: Apabila seseorang memiliki niat untuk menyakiti pasangannya, tidak sanggup berlaku adil, atau telah dipastikan akan mengabaikan hak dan kewajiban dalam pernikahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta sebagai patokan perilaku yang dianggap pantas oleh masyarakat. Penelitian ini memandang hukum dari sisi teoritis dan ideal, meskipun dalam kenyataannya hukum dalam tindakan sering kali berbeda dengan apa yang tertulis dalam buku hukum.⁴⁴ Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji melalui hukum keluarga Islam, yakni fiqh munakahat sebagai tinjauannya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian tersebut (Sukandarrumidi 2012, 3).⁴⁵ Dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, diantaranya yakni:

⁴⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 123-124.

⁴⁵ Debora Exaudi Sirait, *Metodologi Penelitian* (Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023), 3, <https://www.rcipress.rcipublisher.org/index.php/rcipress/catalog/download/660/1075/2589-1?inline=1>

1. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang berlandaskan pada pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta juga bertujuan untuk mencari jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi.⁴⁶ Pendekatan konseptual dipilih dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis konsep fenomena *marriage is scary* melalui data-data temuan penelitian terdahulu dan kajiannya dalam fiqh munakahat.

2. Pendekatan Historis

Pendekatan historis adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang digunakan untuk memahami hukum melalui penelusuran sejarah hukum, baik dari segi sistem, lembaga, maupun ketentuan hukumnya.⁴⁷ Pendekatan historis dipilih dalam penelitian ini karena membantu peneliti dalam menjelaskan dan memahami asal-usul dari fenomena *marriage is scary*.

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus hukum yang telah terjadi dan telah diputus oleh pengadilan, kemudian dianalisis untuk menemukan *ratio decidendi* (alasan hukum yang mendasari putusan) dan diterapkan pada permasalahan hukum

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

⁴⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 123-124

yang sedang dibahas.⁴⁸ Pendekatan kasus ini digunakan oleh peneliti dikarenakan untuk memahami gambaran kasus yang terjadi dan dapat dijadikan sebagai bahan penguat data dalam penelitian ini.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, catatan atau risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh negara.⁴⁹ Berikut merupakan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadist

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala bentuk tulisan atau publikasi yang membahas tentang hukum, namun bukan merupakan dokumen hukum resmi.⁵⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku tentang hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal yang membahas topik hukum, serta ulasan atau pendapat para ahli mengenai putusan pengadilan.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 31, <https://perpusupb.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/07/pengantar-ilmu-hukum.pdf>

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

⁵⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi (Tesis, serta Disertasi)* (Bandung: Alfabeta, 2017), 68. <https://library.unibabwi.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=651&bid=24>

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah jenis bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjuk atau pelengkap, karena isinya memberikan informasi atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan kata lain, bahan hukum tersier membantu pembaca atau peneliti untuk menemukan atau memahami bahan hukum primer dan sekunder secara lebih mudah.⁵¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum tersier yang meliputi bibliografi atau daftar pustaka, yang mencantumkan sumber-sumber hukum yang relevan dan dapat dijadikan acuan dalam suatu penelitian hukum.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam kajian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu kepustakaan. Dalam penelitian hukum, setelah peneliti menentukan masalah hukumnya, langkah selanjutnya adalah mencari dan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang relevan. Bahan hukum ini bisa berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kamus, artikel, dan sumber lainnya. Peneliti mencarinya melalui perpustakaan, toko buku, internet, atau lembaga resmi yang menyimpan dokumen hukum. Semua bahan yang ditemukan dikumpulkan, dicatat, dan dikelompokkan berdasarkan jenis dan hubungannya dengan masalah yang diteliti. Cara

⁵¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontempore," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020), 26, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>

pengumpulannya dilakukan dengan membaca, melihat, atau mendengarkan informasi, lalu disusun dengan rapi agar bisa dikaji secara mendalam.⁵²

E. Analisis Bahan Hukum

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam analisis penelitian hukum normatif:

1. Menentukan fakta hukum dan menghapus informasi yang tidak penting.
2. Menghimpun sumber hukum dan non-hukum tentang topik hukum.
3. Menganalisis masalah hukum sesuai informasi yang digabungkan.
4. Menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum dalam argumentasi.
5. Membuat rekomendasi berdasarkan alasan yang dikemukakan.

Analisis dilakukan secara kualitatif normatif. Semua bahan hukum kemudian dipelajari dan dirumuskan menjadi rekomendasi yang bertujuan menjawab rumusan masalah secara tepat dan solutif.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif yang penulis gunakan dalam proposal ini, maka berikut merupakan keabsahan bahan hukumnya:

1. Legalitas Formal: Berasal dari sumber yang sah dan diakui oleh sistem hukum Indonesia.

⁵² Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 128-129. <http://repository.uki.ac.id/14688/>

2. Aktualitas: Masih berlaku dan relevan dengan perkembangan hukum serta fenomena sosial saat ini.
3. Relevansi: Keterkaitan langsung dengan rumusan masalah dalam penelitian.
4. Kredibilitas: Diakui dalam tradisi keilmuan hukum dan digunakan secara luas dalam penelitian hukum lain, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
5. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan tidak hanya dianggap sah karena dikeluarkan oleh lembaga resmi, tetapi juga karena isinya mampu mencerminkan nilai-nilai moral, keadilan, dan tujuan hukum yang hidup di tengah masyarakat.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran *Marriage is Scary* dengan Temuan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan data dari KemenPPPA, pada tahun 2025, terdapat 31.874 kasus kekerasan, diantaranya 6.711 kasus korban laki-laki dan 27.268 kasus korban perempuan. Angka angka tersebut menunjukkan bahwa kasus korban kekerasan kebanyakan adalah perempuan. Pada tahun 2025 tersebut, kebanyakan jumlah kasus berdasarkan tempat terjadinya ialah di dalam rumah tangga, yakni 18.756 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun korban kekerasan berdasarkan usia yakni yang paling tinggi ialah 11.971 kasus untuk usia 13-17 tahun dan 7.447 kasus untuk usia 25-44 tahun.⁵³

Data tersebut memperlihatkan bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan. Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan peran yang tertanam dalam rumah tangga, yang mana peran yang tidak setara sering menciptakan ruang dimana dominasi terhadap perempuan lebih mudah terjadi. Ketidaksetaraan ini menandai adanya sifat patriarki atau ketidaksiapan secara emosional dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, banyak kalangan anak muda terutama perempuan menganggap bahwa pernikahan yang tidak dibekali dengan kesiapan yang matang hanya akan mengakibatkan ketidakharmonisan dan retaknya rumah tangga.

⁵³ Di input pada tanggal 01 Januari 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, terutama dengan korban perempuan, membentuk trauma yang mendalam dan ketakutan yang tidak langsung (berasal dari pengalaman, cerita atau pengamatan kehidupan), dikarenakan rumah tangga tidak sepenuhnya menjadi ruang aman. Hal ini mengakibatkan minat terhadap pernikahan menjadi menurun.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 terdapat 1.577.255 pasangan yang menikah, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 1.478.302 pasangan yang menikah.⁵⁴ Adapun menurut data di DKI Jakarta menunjukkan bahwa jumlah pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama menurun dari 47.226 pasangan pada tahun 2022, menjadi 44.252 pasangan pada tahun 2023, dan terus turun menjadi 40.472 pasangan pada 2024 dari total populasi 4,2 juta penduduk.⁵⁵

Selain itu, Kementerian Agama Kota Surabaya mencatat angka pernikahan pada tahun 2023 turun dibandingkan pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh faktor perubahan pola pikir anak muda. Menurut Faisol, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Surabaya, juga menyebut bahwa pada tahun 2022 angka pernikahan mencapai 16.721, sedangkan pada tahun 2023 menjadi 15.870 pernikahan. Ia menyatakan

⁵⁴ Diinput pada 27 Februari 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUzTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMyMwMDAw/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian-.html?year=2024>

⁵⁵ Fajar, "Angka Pernikahan di Indonesia Turun Drastis, Kemenag Imbau Generasi Muda," *Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta*, 30 September, 2025, <https://dki.kemenag.go.id/berita/angka-pernikahan-di-indonesia-turun-drastis-kemenag-imbau-generasi-muda-cr9Y>

bahwa hal tersebut membuktikan generasi Z mulai memahami jika pernikahan membutuhkan kesiapan.⁵⁶

Temuan tersebut menggambarkan bahwa pandangan *marriage is scary* muncul karena adanya kesadaran yang semakin meningkat akan tanggung jawab dan tuntutan kesiapan yang utuh dari sebuah pernikahan. Berdasarkan data-data tersebut menggambarkan bahwa pernikahan dipandang membutuhkan kesiapan menyeluruh dan menjadi pertimbangan praktis bagi kalangan generasi muda. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan finansial, kesiapan mental dan emosional, dan kesiapan pengetahuan. Selain itu, adanya pergeseran prioritas hidup, yang mana generasi muda menjadikan pernikahan sebagai pilihan hidup yang diambil setelah tujuan pribadi lainnya tercapai. Dengan demikian, banyak generasi muda lebih memiliki sifat selektif atau kehati-hatian yang lebih besar dalam memilih pasangan. Namun, hal ini bukan merupakan penolakan terhadap pernikahan, melainkan adanya sikap realistis dan pragmatis yang didorong oleh kesadaran bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen besar yang tidak boleh dianggap remeh.

Sebelum menurunnya angka pernikahan, data statistik juga memperlihatkan kecenderungan meningkatnya angka perceraian. Hal ini menggambarkan berbagai persoalan dalam perkawinan. Dari data Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia pada

⁵⁶ Meilita Elaine, "Kemenag Surabaya Catat Angka Pernikahan Turun karena Perubahan Pola Pikir Anak Muda," *suarasurabaya. Net*, 19 Maret, 2024, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kemenag-surabaya-catat-angka-pernikahan-turun-karena-perubahan-pola-pikir-anak-muda/>

tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2021, dengan angka kenaikan dari 447.743 menjadi 516.344 kasus perceraian. Akan tetapi, angka kenaikan paling drastis dalam 5 tahun terakhir berada pada tahun 2020 dengan angka kenaikan sebesar 291.667 kasus perceraian.⁵⁷

Kenaikan angka perceraian tersebut berkaitan dengan turunnya minat nikah, dikarenakan menimbulkan ketakutan dan kehati-hatian, persepsi negatif terhadap pernikahan, dan perubahan prioritas hidup. Hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya keminatan menikah. Dengan demikian, peningkatan angka perceraian tidak dapat dipisahkan dari menurunnya minat menikah, karena keduanya saling terkait dalam pola penggambaran antara fakta sosial dan persepsi generasi muda terhadap pernikahan.

B. Gambaran *Marriage is Scary* ditinjau dari Fiqh Munakahat

Dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21, berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikanmu rasa cinta dan kasih sayang.

⁵⁷ Diinput pada 21 Februari 2022, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMyMwMDAw/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian-.html?year=2020>

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir.”⁵⁸

Berdasarkan dari Q.S. Ar-Rum ayat 21 tersebut, Allah SWT menegaskan bahwa pernikahan ialah tanda kekuasaan-Nya yang memiliki makna tujuan untuk menghadirkan ketentraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar ikatan lahiriah, melainkan sarana untuk mencapai kebahagiaan batin dan ketentraman hidup. Namun, kaitannya dengan fenomena *marriage is scary* yang marak terjadi di kalangan generasi muda, memiliki kondisi yang berlawanan dengan makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang harusnya menjadi tujuan utama pernikahan dalam beribadah malah tergantikan oleh rasa cemas, ragu maupun khawatir terhadap pernikahan. Oleh sebab itu, rasa takut yang berlebihan terhadap pernikahan perlu ditangani dengan cara memahami kembali makna dan tujuan suci pernikahan. Islam mengajarkan ketenangan dan kasih sayang sejati itu lahir atau muncul melalui pernikahan yang berlandaskan keimanan, rasa tanggung jawab, serta akhlak yang mulia. Dengan demikian, landasan tersebut, beserta nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* seharusnya menjadi dasar utama yang harus ditanamkan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh ketenangan.

⁵⁸ Anisa Rizki Febriani, “Surat Ar-Rum ayat 21 Berisi tentang Apa? Ini Bacaan Lengkap dan Tafsirnya,” *Detik.com*, 12 Desember, 2024, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7257283/bacaan-surah-ar-rum-ayat-21-tentang-pernikahan-lengkap-dengan-maknanya>

Ketiga nilai tersebut membentuk relasi perkawinan yang setara, saling melengkapi, dan bebas dari dominasi sepihak. Dengan demikian, setiap bentuk relasi yang menimbulkan ketakutan, kekerasan, dan ketidakadilan bertentangan secara langsung dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Dari data temuan yang dijelaskan di atas dan menunjukkan angka kekerasan karena ketidaksetaraan peran dalam rumah tangga, menurunnya minat menikah, dan meningkatnya angka perceraian bertentangan dengan nilai *sakinah, mawaddah, warahmah*. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip kasih sayang (*rahmah*) dan larangan menimbulkan mudarat, sebagaimana dijelaskan dalam H.R Ibn Majah bahwa “tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.” Adapun menurunnya minat menikah, dikarenakan pernikahan tidak lagi dipersepsikan sebagai ruang mawaddah dan rahmah. Selain itu, meningkatnya angka perceraian juga merupakan konsekuensi atas gagalnya nilai *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Adapun hadist yang ditegaskan Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan.

Namun, siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁹

Berdasarkan hadist tersebut, Nabi Muhammad SAW memerintahkan dan menganjurkan hambanya untuk segera menikah jika telah mencapai batas mampu untuk menikah. Mampu yang dimaksud disini ialah mampu secara lahir (kesiapan finansial dan tanggung jawab sosial) dan batin (kedewasaan mental dan spiritual). Keduanya merupakan pertimbangan yang penting dalam membangun kehidupan rumah tangga. Selain itu, hadist tersebut menunjukkan bahwa pernikahan sebagai sarana syar’i untuk menjaga kehormatan, menundukkan pandangan, dan menyalurkan naluri biologis secara halal. Meskipun pernikahan itu sebagian dari sunnah Nabi, namun akan wajib hukumnya, bila seseorang memiliki kemampuan finansial dan fisik, serta khawatir terjatuh dalam perbuatan zina.⁶⁰ Sebenarnya hukum nikah (wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram) bisa saja berubah-ubah sesuai kondisi atau niat seseorang dalam melakukannya. Semua itu bergantung pada kemampuan biologis, kesiapan psikologis, kondisi ekonomi, serta potensi maslahat (manfaat, kebaikan, dan perlindungan) dan mafsadat (mudarat, kerusakan, bahaya).

⁵⁹ M. Saifudin Hakim, “Hadist: Perintah kepada Para Pemuda untuk Menikah,” *muslim.or.id(blog)*, 25 Mei, 2024, <https://muslim.or.id/94980-hadis-perintah-kepada-para-pemuda-untuk-menikah-bag-1.html>

⁶⁰ “Menjelajah Hikmah: Dinamika Hukum Nikah dan Poligami dalam Syariat Islam,” *Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN STS Jambi*, 9 Agustus, 2024, <https://hki.fsy.uinjambi.ac.id/menjelajah-hikmah-dinamika-hukum-nikah-dan-poligami-dalam-syariat-islam/>

Teori *maqashid al-syariah* digunakan dalam penelitian ini karena berfokus pada tujuan utama hukum Islam dan berkaitan dengan fenomena *marriage is scary*, yaitu menjaga agama (*hifdz ad-din*) dan menjaga keturunan (*hifdz al-nafs*). Adanya konsep *hifdz ad-din*, ialah untuk menjaga agar praktek keagamaan, keyakinan, dan moralitas umat tetap hidup dan terpelihara. Dalam konteks keluarga Islam, pernikahan adalah sarana utama untuk mewujudkan ibadah bersama, seperti beribadah, mendidik anak dalam agama, dan menjalankan nilai-nilai moral. Rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan iman memfasilitasi pembelajaran agama antaranggota keluarga, penguatan akhlak, dan pelaksanaan kewajiban agama secara konsisten (misalnya mendorong shalat berjamaah, mendidik anak agar taat, serta saling menegur dalam kebaikan). Singkatnya, pernikahan yang sehat menjadi salah satu sarana praktis agar tujuan menjaga agama (*hifdz ad-din*) dapat tercapai di tingkat keluarga dan generasi berikutnya.

Namun fenomena *marriage is scary*, yang mana merupakan ketakutan massal untuk menikah karena maraknya cerita perceraian, perselingkuhan, dan kekerasan rumah tangga, yang dapat menghambat tercapainya *hifdz ad-din*. Ketika orang takut menikah karena khawatir mengalami pengkhianatan, kekerasan verbal, atau pelecehan moral, ada beberapa hal mungkin terjadi yakni peluang untuk membentuk keluarga yang menjadi pusat pendidikan agama berkurang, orang yang pernah trauma cenderung menjauh dari aktivitas keagamaan bersama pasangan atau

komunitas, karena malu, depresi, atau hilangnya kepercayaan, narasi negatif yang tersebar di media sosial memunculkan cita-cita pribadi yang menempatkan agama sebagai perkara privat semata, bukan praktik sosial yang diwariskan secara keluarga. Akibatnya, ruang-ruang sosial dan keagamaan yang semestinya dimulai dan diperkuat di rumah tangga menjadi lemah, sehingga tujuan syariat dalam memelihara agama secara kolektif menjadi terancam. Namun, *hifdz ad-din* dapat tercapai apabila rasa takut itu diarahkan ke dalam memperbaiki pemahaman agama.

Selanjutnya, *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan). Keturunan merupakan penerus dan kehormatan bagi setiap individu. Karena itu, Islam memberikan perhatian besar agar keturunan yang lahir berasal dari hubungan yang sah, baik secara agama maupun negara. Atas dasar ini, Islam dengan tegas melarang perbuatan zina demi menjaga kejelasan garis keturunan. Pemeliharaan keturunan dalam Islam hukumnya wajib, sehingga untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam mewajibkan adanya akad nikah yang sah.⁶¹ Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan satu-satunya dalam menjaga keturunan atau menghindari zina, serta mendapatkan perlindungan ataupun pengakuan dari negara dan masyarakat. Selain itu, aturan pernikahan bukan hanya sekedar formalitas, melainkan juga untuk melindungi hak waris dan status hukum anak.

⁶¹ Abdul Helim, *Maqashid al-Shari'ah versus Usul al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 27, <https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1714/>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Data KemenPPPA tahun 2025 menunjukkan bahwa mayoritas korban kekerasan adalah perempuan dan sebagian besar kasus terjadi dalam rumah tangga, yang menandakan rumah tangga belum sepenuhnya menjadi ruang aman. Kondisi ini mencerminkan masih adanya ketidaksetaraan peran serta ketidaksiapan emosional dalam perkawinan, sehingga memunculkan trauma dan ketakutan terhadap pernikahan. Realitas tersebut membentuk persepsi negatif di kalangan generasi muda dan berkontribusi pada menurunnya minat menikah. Sejalan dengan itu, data Badan Pusat Statistik dan temuan di berbagai daerah memperlihatkan tren penurunan angka pernikahan, yang dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran generasi muda akan pentingnya kesiapan finansial, mental, emosional, dan pengetahuan sebelum menikah. Di sisi lain, meningkatnya angka perceraian turut memperkuat kehati-hatian dan persepsi resiko terhadap pernikahan. Dengan demikian, penurunan minat menikah dan peningkatan angka perceraian merupakan fenomena yang saling berkaitan dan melahirkan pandangan *marriage is scary*, yang pada dasarnya bukan penolakan terhadap pernikahan, melainkan sikap realistis dan selektif dalam memaknai pernikahan sebagai komitmen besar.
2. Berdasarkan Q.S. Ar-Rum ayat 21, pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), *warahmah* (kasih

sayang) sebagai tanda kekuasaan Allah SWT. Nilai-nilai tersebut menuntut relasi perkawinan yang setara, saling melengkapi, serta bebas dari kekerasan dan ketidakadilan. Namun, fenomena *marriage is scary* yang berkembang di kalangan generasi muda menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pernikahan dalam Islam dan realitas sosial, yang ditandai oleh maraknya kekerasan dalam rumah tangga, menurunnya minat menikah, serta meningkatnya angka perceraian. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *sakinah, mawaddah, warahmah* serta larangan menimbulkan mudarat sebagaimana ditegaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, fenomena *marriage is scary* tidak dapat dipahami sebagai penolakan terhadap pernikahan melainkan sebagai refleksi atas lemahnya internalisasi nilai *sakinah, mawaddah, warahmah*, sehingga diperlukan penguatan pemahaman dan kesiapan agar tujuan syariat dalam pernikahan dapat tercapai secara optimal. Hadist tentang anjuran menikah bagi mereka yang telah mampu, menegaskan bahwa pernikahan merupakan sarana syar'i untuk menjaga kehormatan dan kemaslahatan, dengan syarat adanya kesiapan lahir dan batin. Hukum pernikahan dalam Islam bersifat dinamis, bergantung pada kondisi, kemampuan, serta potensi *maslahat* dan *mafsadat* yang ditimbulkan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, pernikahan berperan penting dalam menjaga agama (*hifdz ad-din*) melalui pembentukan keluarga yang religius dan berakhlak, serta menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) melalui hubungan yang sah dan terlindungi secara hukum.

B. Saran

1. Untuk kajian selanjutnya, lebih menekankan pada penguatan perspektif normatif dan edukatif dalam memaknai pernikahan, khususnya melalui internalisasi nilai *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagai fondasi relasi rumah tangga yang setara dan bebas dari kekerasan. Penelitian lanjutan dapat mengkaji secara lebih mendalam peran pendidikan pranikah, bimbingan perkawinan, serta literasi hukum keluarga Islam dalam membangun kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pasangan. Selain itu, diperlukan penelitian empiris yang mengaitkan fenomena *marriage is scary* dengan faktor-faktor struktural, seperti ketidaksetaraan peran, budaya patriarki, dan pengalaman kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna memahami dampaknya terhadap persepsi generasi muda terhadap pernikahan. Penelitian komparatif antar daerah atau generasi juga penting dilakukan untuk melihat perbedaan pola pemahaman dan kesiapan menikah. Adapun bagi pemangku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar penguatan kebijakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta optimalisasi program pendampingan dan edukasi pranikah yang lebih responsif terhadap kebutuhan generasi muda. Dengan demikian, pernikahan dapat kembali dipahami sebagai ruang aman dan bermakna, bukan sebagai sumber ketakutan, sehingga minat menikah dapat meningkat secara sejalan dengan kesiapan yang matang dan bertanggung jawab.

2. Kajian lanjutan dapat mengintegrasikan perspektif fiqh munakahat dan maqashid syariah guna menilai sejauh mana tujuan pernikahan dalam Islam telah dipahami dan diterapkan oleh generasi muda. Selain itu, diperlukan penelitian yang lebih aplikatif terkait efektivitas pendidikan pranikah, bimbingan perkawinan, serta pembinaan keluarga sakinah dalam membangun kesiapan lahir dan batin calon pasangan. Penelitian empiris yang mengaitkan fenomena *marriage is scary* dengan faktor sosial, budaya, dan keagamaan juga penting dilakukan agar diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penyebab dan dampaknya. Adapun bagi pemangku kebijakan dan lembaga keagamaan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar penguatan program edukasi dan pendampingan perkawinan yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan relasional, dan perlindungan terhadap hak suami, istri, serta anak. Dengan demikian, tujuan syariat dalam pernikahan, yaitu terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwi Novidiantoko dan Michael Frediksen, *Fenomenologi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018)
- Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. *Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum*.
- Helim, Abdul, *Maqashid al-Shari'ah versus Usul al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengantar Ilmu Fikih* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Sirait, Debora Exaudi. *Metodologi Penelitian* (Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023)
- Widiarty, Wiwik Sri, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024)

Jurnal

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018)
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020)

- Hasan, Zaenol. 2022. "Teori *Maslahah* dalam Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)." *Jurnal Hukum Al-Itmamiy (Hukum Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2022)
- Humairah, Asysyfa Putri dan Komalasari, Shanty. "Dampak Depresi pada Generasi Zakibat *Broken Home*." *Jurnal Penelitian Psikologi* 11, no. 2 (2024)
- Irhamni, Busriyanti, dan Muhammad Faisol. "Problematika Perkawinan Dini (Studi di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)." *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 3 (2024)
- Ishak, Khodijah. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang *Maslahah Mursalah* dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah."
- Karimah. "Literasi Pendidikan PraNikah di Tengah Kecenderungan *Marriage is Scary*: Kajian Netizen TikTok." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi* 2, no. 2 (2025)
- Masarrah, Dimas Sanjaya Putra, Nabila Fauzya, M. Alghifari Wal Ikram, M. Sultan Rajbim Andrean. "Munakahat." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 4 (2024)
- Muhaki dan Aziz, Husein. "*Maqāṣid Al-Syari'ah* sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer." *Jurnal Al-Ibrah* 9, no. 2 (2024)
- Muhamad Takhim. "*Maqashid Syariah* Makanan Halal."
- Sa'diyah, Halimatus dan Sitti Lailatul Hasanah. "Konsep dan Peran *Istidlal Maqāṣid Al-Syari'ah* dalam Islam." *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022)
- Saputra, Muhammad Yahya, Raudatul Muhlisah, Dhea Tul Mudmainah, dan Lisnawati. "*Qawa'id al-Fiqhiyah*–Kaidah-Kaidah Khusus di Bidang Hukum Keluarga." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 5 (2025)
- Shidiq, Ghofar. "Teori *Maqāṣid Al-Syari'ah* dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung* 44, no. 118 (2009)
- Supiannor, Ahmad dan Anwar Hafidzi, "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Syafi'i: Analisis Komparatif Empat Aspek Dasar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025)

Tirta, Kania Dewi dan Arifin, Sinta Nur. “Studi Fenomenologi: *Marriage is Scary* pada Generasi Z.” *Jurnal Bimbingan dan Konseling* 8, no. 3 (2025)

Usman, Moh. “*Maslahah Mursalah* Sebagai Metode *Istinbath* Hukum Perspektif *Al-Thufi* dan *Al-Qaradhawi*”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020)

Artikel Media Online

“Kajian Subuh (Q.S. Al-Anbiya: 107).” *Humas UPI*, 2021). Diterbitkan pada 19 Oktober 2021. Diakses pada 20 Juli 2025, <https://berita.upi.edu/wp-content/uploads/2021/10/j.jpg>

“Al-Qur’an, Surah Yunus ayat 57.” *NU Online*. Diakses pada 20 Juli 2025, <https://quran.nu.or.id/yunus/58>

Anisa Rizki Febriani. “Surat Ar-Rum ayat 21 Berisi tentang Apa? Ini Bacaan Lengkap dan Tafsirnya.” *Detik.com*. Diterbitkan pada 12 Desember 2024. Diakses pada 26 Mei 2025. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7257283/bacaan-surah-ar-rum-ayat-21-tentang-pernikahan-lengkap-dengan-maknanya>.

Arahmat Jatnika. “Tren *Marriage is Scary* dan Keteladanan Rasulullah dalam Pernikahan.” *Ddjabar*. Diterbitkan pada 22 Agustus 2024. Diakses pada 20 Juli 2025. <https://ddjabar.org/2024/08/22/tren-marriage-is-scary-dan-keteladanan-rasulullah-dalam-pernikahan/>.

Fajar, “Angka Pernikahan di Indonesia Turun Drastis, Kemenag Imbau Generasi Muda,” *Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta*. Diterbitkan pada 30 September 2025. Diakses pada 25 Desember 2025. <https://dki.kemenag.go.id/berita/angka-pernikahan-di-indonesia-turun-drastis-kemenag-imbau-generasi-muda-cr9Y>

Fitri Supratiwi. “Media Sosial, Tantangan Pernikahan Masa Kini.” *ANTARA News*. Diterbitkan pada 7 Mei 2018. Diakses pada 20 Juli 2025. <https://www.antaranews.com/berita/707693/media-sosial-tantangan-pernikahan-masa-kini>

“Fiqh Maqashid (5): Mengambil *Maslahah* dan Menghindari *Mafsadah*.” *NU Online*. Diterbitkan pada 3 Desember 2018. Diakses pada 20 Juli 2025. <https://nu.or.id/syariah/fiqh-maqashid-5-mengambil-maslahah-dan-menghindari-mafsadah-pQxDG>

Hakim, M. Saifudin. “Hadist: Perintah kepada Para Pemuda untuk Menikah.” *Muslim.or.id (Blog)*. Diterbitkan pada 25 Mei 2024. Diakses pada 20

Juli 2025. <https://muslim.or.id/94980-hadis-perintah-kepada-para-pemuda-untuk-menikah-bag-1.html>

“Makna dan Fungsi Pernikahan di Masyarakat.” *Validnews*. Diterbitkan pada 14 Maret 2024. Diakses 20 Juli 2025. <https://validnews.id/opini/makna-dan-fungsi-pernikahan-di-masyarakat>.

Meilita Elaine. “Kemenag Surabaya Catat Angka Pernikahan Turun karena Perubahan Pola Pikir Anak Muda.” *suarasurabaya. Net*. Diterbitkan pada 19 Maret, 2024. Diakses pada 27 Desember 2025. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kemenag-surabaya-catat-angka-pernikahan-turun-karena-perubahan-pola-pikir-anak-muda/>

“Menikah itu Disunnahkan, Penjelasan Lengkap Hukum Nikah dan Dalilnya.” *Baitulmaal Muamalat*. Diterbitkan pada 6 Juni 2025. Diakses pada 28 Desember 2025. <https://bmm.or.id/artikel/menikah-itu-disunnahkan-penjelasan-lengkap-hukum-nikah-dan-dalilnya-Ktd>

“Menjelajah Hikmah: Dinamika Hukum Nikah dan Poligami dalam Syariat Islam.” *Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN STS Jambi*. Diterbitkan pada 9 Agustus 2024. <https://hki.fsy.uinjambi.ac.id/menjelajah-hikmah-dinamika-hukum-nikah-dan-poligami-dalam-syariat-islam/>

Munawir. “MANUSIA TOXIC: Bahaya, Dampak, dan Solusi Islami untuk Kehidupan Bermakna.” *UIN Alauddin Makassar*. Diterbitkan pada 1 Desember 2024. Diakses 20 Juli 2025. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/manusia-toxic--bahaya-dampak-dan-solusi-islami-untuk-kehidupan-bermakna--1224>.

“Pernikahan dalam Islam: Menikahlah untuk Menyempurnakan Imanmu.” *UIN Sunan Kalijaga*. Diterbitkan pada 4 Februari 2022. Diakses pada 28 Desember 2025. <https://pusatbisnis.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1478/sitemap.html>

Putri, Wida Widiyani. “Dampak Media Sosial terhadap Pandangan Generasi Z terhadap Pernikahan: Fenomena *Marriage is Scary* dan Ketakutan akan Komitmen.” *Buletin K-PIN* 11, no. 25 (2025). Diakses 20 Juli 2025. <https://buletin.k-pin.org/index.php/daftar-artikel/1698-dampak-media-sosial-terhadap-pandangan-generasi-z-terhadap-pernikahan-fenomena-marriage-is-scary-dan-ketakutan-akan-komitmen>.

Soleh, Arif. “Mencintai Rasulullah Ciri Muslim Sejati.” *Inilah Banten*. 26 April 2017. Diakses 20 Juli 2025, <https://inilahbanten.co.id/detail/mencintai-rasulullah-ciri-muslim-sejati/>

Skripsi

Aji, M. Habib. “Fenomena Tren *Marriage is Scary* di Media Sosial.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Khafsoh, Yuwanda Zanuba. “Fenomena Konten *Marriage is Scary* pada Sosial Media Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah*.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Rahmawati, Natasya. “Fenomena Marriage is Scary dan Dampaknya terhadap Kesiapan Menikah Generasi Z: Studi pada Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Perspektif *Interaksionisme Simbolik*.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025.

Sumber Resmi

Di input pada tanggal 01 Januari 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Di input pada 21 Februari 2022. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMyMwMDAw/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian-.html?year=2020>

Di input pada 27 Februari 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMyMwMDAw/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian-.html?year=2024>

Video Online

Ana Sofa Yuning, 14 Mei 2024, video: 1:15:47, <https://youtu.be/VUUwWmnUt1w?si=qBQlsUKuDCDrvt1a>

Denny Sumargo, 29 April 2025, video: 57.02, <https://youtu.be/-fVzkpm671g?si=4Mj6-37quIraojeS>



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melinda Sari

Nim : 214102010023

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang tidak pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apanila di kemudian hari ternyata hasil ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan siapapun.

Jember, 18 Desember 2025
Saya yang menyatakan



Melinda Sari
NIM. 214102010023

BIODATA PENULIS**Data Diri:**

Nama Lengkap : Melinda Sari
NIM : 214102010023
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 30 Oktober 2002
Alamat : Jl. Imam Bonjol Kedung Piring Tegal Besar
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Agama : Islam
No. Hp : 087877590647
Email : melinda30102002@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Tegal Besar 01 Jember
2. SMPN 05 Jember
3. SMAN 03 Jember
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember